

TAX AMNESTY PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH JASEER AUDA

Umi Cholifah
Universitas Jember
Email: umicholifah.feb@unej.ac.id

Abstrak: Kebijakan *Tax Amnesty* telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964. Program ini kemudian diulang kembali pada tahun 1984, tahun 2007, tahun 2009, dan tahun 2016. Kebijakan *tax amnesty* ini tentu memiliki efek negatif dan positif. Salah satu dari segi negatif misalnya, munculnya beberapa polemik seperti peningkatan jumlah wajib pajak tidak patuh. Namun di sisi lain, kebijakan ini dibutuhkan baik untuk negara maupun wajib pajak itu sendiri. Lalu bagaimana Islam berpandangan mengenai hal ini? Melalui penelitian yang bersifat normatif yuridis, penelitian ini menelaah secara kritis kebijakan tersebut dengan teori *maqāṣid syari'ah* Jaseer Auda dari sudut pandang filosofis dan yuridis. Pendekatan sistem yang digunakan pada teori tersebut memiliki lima point penting yakni validitas kognisi secara menyeluruh, holism, keterbukaan dan pembaruan diri, ushul fiqh multidimensional, hingga terakhir menuju maksud atau *maqāṣid* itu sendiri. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa *tax amnesty* di Indonesia tidak bertentangan dengan *maqāṣid syari'ah* yang digagas oleh Jaseer Auda. Hal ini disebabkan *tax amnesty* memiliki koherensi dengan unsur *hifdzul mal* yang kemudian berkesinambungan dengan bagian *al-kulliyah al-ḥamsah lainnya*, yakni *hifdzul nasl*, *hifdzul diin*, *hifdzul 'aqli*, dan *hifdzul nafs*.

Kata kunci: Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty*, Pajak Islam, *Maqāṣid Syari'ah*.

Pendahuluan

Tax amnesty merupakan kebijakan yang diharapkan untuk mempengaruhi

perekonomian bangsa menjadi lebih baik, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Secara fiskal, kebijakan ini memiliki potensi untuk menambah penerimaan dalam APBN tahun 2016 yang kemudian diharapkan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah penerimaan yang lebih besar. Sementara secara non fiskal, kebijakan ini diharapkan diikuti dengan repatriasi aset orang Indonesia di luar negeri untuk membantu stabilitas ekonomi makro¹.

Namun, jika mengacu pada tinjauan historitas, *tax amnesty* di tahun 2016 bukanlah tahun pertama bagi Indonesia. Tercatat bahwa kebijakan ini telah diterapkan sebanyak lima kali, yakni tahun 1964, tahun 1984, tahun 2007, tahun 2009, dan tahun 2016. Periode antar kebijakan tersebut pun dapat dibilang relatif singkat, yakni tidak lebih dari 25 tahun. Keadaan ini kemudian dapat menimbulkan efek negatif bagi keberlangsungan pajak di Indonesia, salah satunya adalah keengganan Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak². Maka, selayaknya jangka waktu pelaksanaan³ dan jarak waktu pelaksanaan diperlukan sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Islam juga memiliki konsep *amnesty*. Dalam sejarah, konsep ini telah dicontohkan Rasulullah di masa perang Badar. Ketika kaum kafir Quraish kalah dan menjadi tawanan kaum muslim, diterapkanlah *ghanimah* atas mereka⁴. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayarnya, diwajibkan untuk mengajar masing-masing 10 orang muslim⁵. Konsep-konsep tersebutlah yang kemudian berkesinambungan satu sama lain sehingga melahirkan teori *amnesty* dalam Islam. Demikian pula dalam kajian fiqih yang juga memiliki konsep *amnesty* dengan istilah *kafarat*, *fidyah* dan *dam*.

Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih kritis dari dua konsep *amnesty* tersebut sehingga dapat ditemukan titik pertemuannya

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro*, www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2016.

² Bintoro Wardiyanto, *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007*, Journal “Universitas Airlangga”, No. 4, Vol. 21, Oktober 2008, hal. 330.

³ John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 32.

⁴ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 43.

⁵ Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41.

menuju *maqāsid syari'ah*. Kemudian dapat ditarik benang merah mengenai *maqāsid syari'ah tax amnesty* di Indonesia dalam bingkai kaidah *درء المفساد جلب المصالح* و .

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁶ dengan mendeskripsikan data-data terkait implementasi *tax amnesty* di Indonesia serta kajian pengampunan dalam literasi fiqih. Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁷, dengan menggunakan bahan hukum primer: Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak, Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sementara dari bahan hukum primer Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan pengampunan dalam Islam, terutama dalam lingkup *muamalah*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku teks tentang pajak secara konvensional maupun pajak Islam.

Dalam mengolah data, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap data yang telah diolah, yakni data pengampunan pajak di Indonesia secara global. Kemudian, peneliti juga mengkaji konsep pengampunan atau *amnesty* dari literasi fiqih. Dari kedua hal tersebut, esensi dari maksud atau *maqāsid amnesty* akan terbaca. Hal inilah yang kemudian dianalisis dengan teori *maqāsid syari'ah* Jaseer Auda, sehingga dapat melahirkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

Sejarah Singkat *Tax Amnesty* di Indonesia

Dalam catatan sejarah perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan *tax amnesty* sebanyak lima kali. Kebijakan tersebut diawali di tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* 1964 dimulai sejak tanggal disahkan yaitu 9 September 1964 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1965. Beberapa alasan pertimbangan Presiden Soekarno ketika itu adalah pertimbangan kepentingan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 10.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 97.

Revolusi Nasional Indonesia, Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan demi kelancaran Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 yang membutuhkan dana, daya dan tenaga. Adapun sasaran dari pengampunan pajak saat itu adalah modal-modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak. Modal yang dimaksud merupakan modal yang belum dikenakan pajak baik perseroan, pendapatan dan kekayaan yang didaftarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1965. Konsekuensinya setelah pendaftaran tersebut, pemerintah melalui instansi- instansi fiskal menjamin untuk tidak bertanya, menyelidiki ataupun memeriksa asal usul harta modal tersebut.

Pada tahun 1984 *tax amnesty* muncul untuk kedua kalinya. Kondisi Indonesia pada saat itu sedang dalam tahapan revitalisasi perpajakan nasional. Oleh karenanya, Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak menetapkan kebijakan tersebut pada tanggal 18 April 1984 dan berakhir hingga 30 Juni 1985. Subjek pengampunan pajak pada periode ini adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan objek pengampunan menasar pada beberapa jenis pajak, diantaranya: pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan atas laba, pajak atas bunga, *dividen* dan *royalty*, MPO wapu (saat ini dipersamakan dengan *with holding system*), pajak pendapatan buruh dan pajak penjualan.

Selang 22 tahun, *tax amnesty* hadir untuk ketiga kalinya. Lahirnya kebijakan ini dilandasi oleh perubahan pertama pada UUD'45 pada tahun 1999. Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang telah diubah menerangkan bahwa Presiden berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Inilah spirit transformasi yang signifikan terhadap regulasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah aturan pengampunan pajak. Kebijakan ini dimuat dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal yang menjelaskan unsur *tax amnesty* ini adalah pasal 37A yang berbunyi:

*Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (1)'' Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **dapat diberikan pengurangan atau penghapusan** sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur*

*dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini **diberikan penghapusan** sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak “tidak benar atau menyatakan lebih bayar*

Dari dua ayat pasal tersebut, terdapat dua kategori subjek pengampunan pajak, yakni: *pertama*: wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan dikarenakan perbuatannya tersebut ia dibebankan pembayaran pajak yang lebih besar; *kedua*, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Sementara objeknya hanya terbatas pada Pajak Penghasilan saja. Selain itu, batas waktu yang diberikan dalam *tax amnesty* ini adalah 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, yaitu tanggal 17 Juli 2007 sampai 17 Juli 2008.

Pengampunan pajak 2007 rupanya berdampak positif pada kekuatan basis perpajakan nasional. Efeknya, masyarakat pun masih banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas kebijakan tersebut, seperti pengurangan atau sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan” Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang “ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengampunan Pajak 2009 sebenarnya merupakan perpanjangan jangka waktu dari pengampunan pajak 2007.

Tahun 2016 merupakan sesi kelima dalam sejarah pengampunan pajak di Indonesia. Meskipun demikian secara definitif, pengampunan pajak belumlah termaktub secara jelas dalam setiap regulasi- regulasi yang ada sebelumnya. Deskripsi tersebut barulah muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Undang-Undang tersebut merumuskan bahwa pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Terdapat tiga tujuan kebijakan ini, diantaranya: *pertama*, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. *Kedua*, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. *Ketiga*, meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan *tax amnesty*. Dengan demikian, jika seseorang belum menjadi wajib pajak, maka ia diperkenankan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai wajib pajak. Kemudian WP diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas hartanya dalam Surat Pernyataan, barulah ia bisa menikmati fasilitas *tax amnesty*. Adapun objek pengampunan pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tahun	Filosofis	Yuridis
1964	kepentingan Revolusi Nasional Indonesia, Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dan demi kelancaran Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963	Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Pengaturan Pengampunan Pajak
1984	revitalisasi perpajakan nasional	Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
2007	kewenangan Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi menjadi spirit transformasi regulasi di Indonesia	Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 37A
2008	dampak positif TA 2007 pada kekuatan basis perpajakan nasional yang mengakibatkan masyarakat masih banyak yang ingin memanfaatkan fasilitas kebijakan tersebut	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2016	untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. <i>Kedua</i> , mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. <i>Ketiga</i> , meningkatkan penerimaan pajak	Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016
------	--	--

Konsep dan Parameter *Amnesty* dalam Literasi Fiqih

Konstruksi teori *amnesty* dalam Islam secara utuh memang belum ditemukan. Mengacu pada definisi dari teori yang merupakan satu kesatuan rangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan preposisi dan kemudian berfungsi sebagai penjelasan fenomena sosial yang sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep⁸. Dengan demikian, potensi untuk membangun dan membentuk teori *amnesty* dalam Islam ini adalah sangat mungkin, karena konsep pengampunan sendiri telah ada di dalam setiap Islam.

Tahap pertama dalam pembangunan bentuk teori *amnesty* dalam Islam ini adalah pengupasan etimologi dari *amnesty*. Kata *amnesty* berasal dari bahasa Yunani, *amnestia* yang memiliki arti melupakan. Sedangkan KBBI memberi pemaknaan *amnesty* sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dari dua penjelasan tersebut (melupakan, pengampunan dan penghapusan) dapat ditarik kesimpulan makna bahwa *amnesty* merupakan menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada dengan cara melupakan, mengampuni, atau menghapus.

Tahap kedua adalah penentuan landasan hukum dari ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan fondasi terhadap konsep pengampunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi:

إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد
 أفتى إثما عظيما

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 37.

Hasbi as-shidqie menafsirkan bahwa ayat ini menerangkan ancaman yang berat untuk dosa syirik, sementara dosa-dosa yang lain memiliki kemungkinan untuk diampuni⁹. Quraish Syihab juga memberikan tafsiran yang sama bahwa Allah akan mengampuni segala dosa selain itu (syirik), baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang bersangkutan memohon ampun ataupun tidak, tetapi itu semua bagi yang dikehendaki-Nya dan berdasarkan ketetapan dan kebijaksanaan-Nya. Dia juga memberikan *qiyas* hal ini ke dalam Undang-Undang dimana terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan, seperti makar untuk merebut kekuasaan atau mengubah dasar negara dinilai berkhianat kepada negara, tidak diampuni, dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Adapun pelanggaran yang tidak sampai pada makar, maka hukumannya akan lebih ringan bahkan dimaafkan¹⁰.

Tahap ketiga adalah tahapan inti dalam pembentukan kerangka konsep pengampunan dalam Islam. Pada tahap ini, konsep pengampunan diulas kembali dari dalam khazanah Islam yang bersumber dari literasi fiqh baik yang berkaitan dengan *hablumminallah* ataupun *hablumminnannas*. Kedua sumber tersebut diambil karena didalamnya terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dinilai sebagai *mahkum fib*. Adapun pengertian *mahkum fib* secara istilah adalah pekerjaan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh *mukallaf* yang dapat dinilai hukumnya, maka *mahkum fib* juga dapat diartikan sebagai perbuatan *mukallaf* yang menjadi objek dari hukum *syara'*¹¹.

Pada konteks fiqh terdapat konsep *amnesty* diantaranya adalah:

a) *Kafarat* yang secara bahasa diambil dari kata *al-kufr* yang bermakna penutup, adapun secara istilah ia diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menghapuskan dosa dengan syarat-syarat tertentu baik berupa membebaskan budak, bersedekah, ataupun berpuasa. Secara *syari* ia merupakan penambal kekurangan yang terjadi pada perbuatan manusia. *Kafarat* juga merupakan perwujudan dari perbaikan atas apa yang telah rusak atau perbaikan atas tindakan salah yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut¹².

⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hal. 205.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishab* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hal. 468.

¹¹ Ali Sodiqin, DKK, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 118.

¹² Musthafa al- Bugha, Musthafa al-Khann dan Ali Surbaji, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, terj. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 570.

Mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa *kafarat* memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa macam *kafarat* yang harus di laksanakan sebagai konsekuensi atas kesalahan seseorang, maka *kafarat-kafarat* tersebut bukanlah *kafarat* yang bersifat pilihan atau *optional*, tetapi *kafarat* tersebut dikerjakan berdasarkan kemampuan orang yang bersalah¹³. Jika, ia tidak mampu melaksanakan tuntunan *kafarat* pada tahap yang pertama, maka ia boleh menggantinya dengan *kafarat* tahap kedua, demikian juga seterusnya. Contoh *kafarat* yang disebabkan oleh berhubungan badan di Bulan Ramadhan. Tahap pertama adalah *kafarat* dengan cara membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jika sudah tidak ada lagi hamba sahaya, maka ia pun harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Inilah tahapan kedua dari *kafarat* tersebut. Kemudian, jika seseorang tersebut tidak mampu untuk berpuasa, maka ia pun baru diperbolehkan untuk melaksanakan tahap *kafarat* yang ketiga, yakni memberi makan enam puluh orang miskin.

b) *Fidyah* yang disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yakni pada surat al-Baqarah ayat 184 dan 196, dan surat al-Hadid ayat 1 sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 184.

أياما معدودتً فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar **fidyah**, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Al-Baqarah ayat 196.

وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا أُسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَمُنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا أُسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ

¹³ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdurrahim (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hal. 441.

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله وأعلموا أن الله شديد العقاب

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terbalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Al-Hadid ayat 15.

فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejabat-jabat tempat kembali.

Tafsir dari *fidyah* pada Al-Baqarah 184 diartikan sebagai memberi makan seorang miskin. Dalam hal ini, secara konteks *fidyah* dibebankan kepada seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Lain halnya dengan penafsiran yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 196 yang merupakan tuntunan dalam ibadah haji. Ditafsirkan dalam ayat tersebut bahwa terdapat larangan untuk mencukur rambut ketika berhram. Apabila ada seseorang yang memiliki sakit dan hanya dengan bercukur sakit tersebut dapat disembuhkan, maka ia diwajibkan untuk ber*fidyah* dengan cara berpuasa selama tiga hari¹⁴. Sementara pada surat al-Hadid ayat 15 diceritakan kondisi kaum munafik di akhirat, yang pada mana pada hari tersebut

¹⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbab*, hal. 402.

fidyah atau tebusan mereka tidak lagi diterima dan tidak bisa membebaskan mereka dari siksaan api neraka¹⁵.

Dari tiga ayat di atas, meskipun terdapat perbedaan secara kontekstual, namun dapat disimpulkan bahwa *fidyah* merupakan tebusan yang diberikan seseorang setelah melakukan suatu kesalahan. Tebusan disini dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan atau tindakan pengganti atas perbuatan yang tidak dikerjakan yang kemudian mengakibatkan adanya suatu pelanggaran oleh karena kealpaan dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut.

c) *Dam* adalah denda yang dibayarkan ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji. Sifat dari pembayaran *dam* tersebut pun bertahap dan tergantung pada kemampuan dan kondisi pelanggar. Jadi, apabila ia tidak bisa membayar pelanggarannya dengan ketentuan *dam* tahap pertama, maka ia pun diberikan keringanan untuk membayar *dam* dengan ketentuan tahap kedua dan seterusnya.

Selain itu, kajian yang mendekati konsep *amnesty* dalam ruang lingkup pengampunan pajak adalah *amnesty* telah di aplikasikan pada sumber pendapatan Negara Islam pada masa lampau, seperti zakat, *ji'zah*, *kebaraj*, *usyr*, *ghanimah*, dan *dharibab*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan definisi operasional terhadap *amnesty* yang dimaksud. Jika *amnesty* yang terdapat pada *kaafarat*, *fidyah* dan *dam* memang terdapat pengampunan yang diberikan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan dan dengan cara melakukan perbuatan lain sebagai tebusannya, maka pada *amnesty* yang tersirat pada konsep sumber pendapatan Negara Islam ini lebih condong kepada subjek maupun objek yang tidak di kenai beban pungutan. Dalam arti lain, baik subjek maupun objek tersebut terbebas dari beban dan diampuni jika tidak melaksanakannya, namun tetap memiliki beban lain yang harus di lakukan.

¹⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Jilid 3, terj. Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 590- 592.

¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 96-98.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 159.

Jenis Pungutan	Subjek		Objek		Sasaran pemberian
	Diwajibkan	Dibebaskan	Di pungut	Bebas Pungut	
Zakat	setiap muslim pemilik harta yang telah mencapai <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .	Orang yang bukan muslim ¹ .	Emas, perak, tanaman, buah-buahan, perniagaan, hewan ternak, harta tambang, barang terpendam ² .	Harta yang tidak dimiliki secara penuh, tidak berkembang atau tidak memberikan keuntungan, belum sampai nisab, belum mencukupi kebutuhan biasa pemiliknya, tidak bebas dari hutang, belum mencapai satu tahun.	Fakir, Miskin, <i>Riqab</i> , <i>Gharim</i> , <i>Muallaf</i> , <i>Fisabilillah</i> , <i>Ibnu Sabil</i> , <i>Amil</i> .
<i>Jizyah</i>	kafir dzimmi yang laki-laki, sudah baligh, berakal dan merdeka.	Kaum kafir dzimmi yang tidak mampu untuk membayarnya dan muallaf ¹⁸ .	Diri atau jiwa, misalnya dengan jenis pekerjaan,	Harta kaum kafir dzimmi.	Pemerintah
<i>Kharaj</i>	Setiap pemilik dari tanah yang ditakhlukkan baik dewasa ataupun dibawah umur, bebas ataupun budak, muslim ataupun beriman ²⁰ .	Orang miskin dan orang-orang yang lemah ¹⁹ .	Hasil tanah maupun nilai taksiran tanah tersebut	Tanah rampasan perang milik orang miskin dan orang-orang yang lemah.	Negara (<i>Baitul Mal</i>)
<i>Ushr</i>	Pedagang yang melakukan perdagangan di Negara Islam ²¹ .	Kaum muslim dan kafir dzimmi.	Perdagangan International	Selain hasil pertanian dan perdagangan	Negara
<i>Ghanimah</i>	Tawanan perang	Tawanan yang tidak mampu	Tawanan perang, barang-barang kepemilikan (<i>al-ammal</i>) dan tanah.	Harta dari tawanan yang tidak mampu	Kaum muslimin

<i>Dharibah</i>	Kaum Muslimin	Orang non muslim	Harta	Harta dari orang non muslim	Kebutuhan atau pos-pos pengeluaran saat <i>Baitul Mal</i> tidak mempunyai uang untuk mencukupinya.
-----------------	---------------	------------------	-------	-----------------------------	--

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam sumber pendapatan Negara Islam tidak semua subjek dapat di jadikan *mukallaf* (orang yang terbebani) atas beban pungutan, demikian juga dengan objeknya.

Melihat dari segi subjeknya, seseorang dikatakan *mukallaf* apabila ia sanggup menerima beban. Kesanggupan tersebut dibagi menjadi dua macam: pertama, *abliyatul wujub* yang merupakan kepatantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Kepatantasan ini terdapat pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, sempurna akal nya maupun kurang, sehat maupun sakit. Bagi *abliyatul wujub* yang sempurna, ia bisa melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu, bagi *abliyatul wujub* yang tidak sempurna, seperti anak-anak ataupun orang yang kurang sehat akal nya, ia dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya. Kedua, *abliyatul adaa'* yang merupakan kepatantasan seseorang untuk dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya, misalnya jika seorang muslim telah membayar zakat, maka ia pun telah menggugurkan kewajibannya²². Maka, lain halnya ketika seorang non-muslim membayar zakat, maka tidak ada suatu kewajiban yang gugur, karena subjek hukum yang tidak termasuk syarat *mukallaf* yang terbebani zakat, maka perbuatannya pun dianggap tidak sah dan tidak menggugurkan sesuatu.

Di sisi lain, jika melihat dari segi objeknya, pemisahan antara objek pungutan

¹⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 243-244.

¹⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 112.

²⁰ Abu Ubaid Al- Qasim, *Al- Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 136.

²¹ Huda dan Muti, *Keuangan Publik Islam*, hal. 44-45.

²² Yahya Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 165- 166.

sumber pendapatan Negara Islam satu sama lain lebih dipengaruhi oleh jenis *mukallafnya* dan fungsi dari pungutan itu sendiri. Contohnya adalah zakat, yang secara eksplisit diperintahkan di dalam Al-Qur'an أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, dibebankan hanya kepada orang Islam saja dan di distribusikan kepada delapan golongan yang telah di tentukan pula di dalam Al-Qur'an yakni fakir, miskin, *riqab*, *gharim*, *mualaf*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *amil*. Maka, dapat diartikan bahwa membayar zakat berfungsi sebagai penggugur atas kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim sebagaimana yang diperintahkan didalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan *jisyah* yang dibebankan kepada kaum kafir *dzimmī*, pungutan ini berfungsi sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kebebasan beribadah ketika mereka tinggal di negara Islam²³. Dengan demikian, maka kedua hal yang tidak terbebani pungutan inilah dalam konteks ini yang dipersamakan dengan *amnesty*.

Kajian *Maqāsid Syari'ah* Jaseer Auda

Teori *Maqāsid syari'ah* yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāsid syari'ah* yang dicetuskan oleh Jaseer Auda, salah satu pakar terkemuka di bidang *maqāsid syari'ah*. Teori *maqāsid syari'ah* ini berbeda dengan teori *maqāsid syari'ah* lainnya karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud ialah pendekatan filosofis lain yang 'anti-modernisme' yang mengkritik modernism dengan cara yang berbeda dari teori postmodern. Pendekatan inilah yang digunakan untuk membuka metode baru untuk mengkaji sebuah *maqāsid syari'ah* dengan fitur watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Hingga akhirnya, realisasi dari *maqāsid* inilah yang menjadi kadar keberhasilan suatu *ijtihad*. Sehingga Hukum Islam terbukti memiliki kapasitas untuk membuat suatu perubahan yang nyata di dalam kehidupan umat Islam²⁴.

Pendekatan sistem pada *maqāsid syari'ah* yang dilakukan Jaseer Auda memiliki lima poin penting yang dipergunakan sebagai jalan untuk mencapai sebuah *maqāsid*, antara lain:

a) Validitas kognisi secara menyeluruh. Kognisi yang diaplikasikan pada *maqāsid syari'ah* Jaseer Auda adalah pemisahan atau pembedaan yang jelas antara

²³ Muhammad Nazori Majid, *Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam: Relevansinya dengan Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hal. 227-228.

²⁴ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el- Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 23- 30.

Syari'ah dan Fiqih. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya metode ataupun hasil fiqih yang dipahami sebagai *God's rulings* atau aturan tuhan, meskipun pada dasarnya metode dan hasil fiqih tersebut juga merupakan hasil sebuah *ijtihad* dari *ijma'*. Pemahaman ini pun telah tertuang dengan wujud pengertian fiqih secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, contohnya Sayyid Al-Jurjaniy mengartikan bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Bahkan Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan bahwa fiqih sebagai kumpulan hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun solusi konflik yang ditawarkan oleh Jaseer Auda adalah memperluas jangkuan *urf* atau kebiasaan atau adat. Hal ini sejalan dengan kaidah *al-a'datu al-muhakkamah*, yang mana adat dianggap sebagai pendamping atau elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional untuk dijadikan salah satu alat penunjang hukum *syara'*²⁵. Tahapan selanjutnya diharapkan adanya sinergi antara *urf* dan fiqih untuk berkontribusi terhadap perundang-undangan.

b) *Holism*. Pada pendekatan ini, *nash* yang dipergunakan merupakan *nash* tunggal tanpa memandang *nash* lain yang relevan. Kondisi ini menimbulkan problematika terhadap basis 'sebab-akibat (kausalitas) yang bersifat parsial dan atomistik. Untuk itulah para cendekiawan kontemporer mencoba untuk memperbaiki problem tersebut dengan cara menyempurnakan 'kekurangan individualitas' dalam ide *maqāṣid*.

c) *Openness and self renewal*. Untuk menuju gagasan ini, terdapat dua mekanisme yang di butuhkan. Pertama, mengubah hukum dengan cara merubah pandangan kognitif seorang *faqih* yang kemudian diajukan sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem Hukum Islam. Kedua, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaharuan diri dalam sistem Hukum Islam.

d) *Multi dimensionality*. Ada dua konsep dasar yang diaplikasikan di dalam poin ini adalah *al-qaṭ'i* (kepastian) dan *at-ta'arud* (pertentangan). Pada konsep yang pertama, *al-qaṭ'i*, mengatur bahwa sebuah literatur akan dimulai dengan definisi atau penjelasan konsep baku. Namun, problem-problem justru sering muncul karena disebabkan oleh "kepastian" ini. Penyebab dari konflik tersebut diantaranya adalah *nash* yang jelas secara linguistik di klaim *qaṭ'i*, kepastian dalam *sanad* dengan level tingkatan yang mempengaruhi kualitas *nash*, dan kepastian implikasi logis bersifat biner yang diwujudkan dalam metode *qiyas* berdasarkan

²⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 240.

kemiripan *illat* (sebab-akibat). Maka, pengkajian kembali terhadap dalil-dalil yang disesuaikan dengan kondisi dapat dijadikan solusi dari kebakuan penafsiran dari *nash* tersebut. Konsep yang kedua adalah *at-ta'arud* atau pertentangan. Untuk mengurai pertentangan yang terjadi pada dua dalil shahih, maka diperlukan perluasan pemikiran bahwa tidak musti kedua dalil yang sedang bertentangan tersebut tidak dapat dipecahkan. Beberapa strategi pemecahan pertentangan tersebut antara lain adalah *al-jam'*, *al-nash*, *tarjih*, *al-tawaqquf*, *al-tasaqut*, dan *al-takhyir*.

c) *Purposefulness*. Untuk memenuhi kriteria dasar teori *maqāṣid* seperti metodologi, rasionalitas, kegunaan, keadilan dan moralitas, *maqāṣid* masih dikatakan terlalu “tidak pasti” untuk melawan dalil-dalil logis yang saling bertentangan. Maka, dengan memberikan sebuah gambaran yang utuh dan koherensi sistematis pada sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dan sumber rasional (*ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dll) diharapkan *maqāṣid* dapat memberikan maksud untuk mengisi kesenjangan tersebut.



Selain itu, di tingkat efektifitas, Jaseer Auda juga melakukan perluasan jangkauan *maqāṣid*. Perluasan ini mencangkup lingkup individual ke ranah sosial, atau dari individu ke masyarakat yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat. Hal ini pun berpengaruh pada perluasan kepentingan individu ke kepentingan publik.

Perluasan jangkauan *maqāṣid syari'ah* inilah yang dibutuhkan untuk membuka kajian *tax amnesty*. Hal ini disebabkan oleh penggalian sumber dari pengampunan pajak yang tidak bisa bersandar kepada literasi mazhad fikih dan harus menggali langsung dari *nash*. Sementara dari segi jangkauan *maqāṣidnya* yakni *al-maqāṣid al-a'mmah* dapat dilihat dari landasan filosofis pengampunan pajak. Hal ini dibutuhkan untuk mengukur nilai keadilan dan kemudahan yang didapat dari kebijakan ini.

Hasil Penelitian

Konsep amnesti di dalam Islam disandarkan pada firman Allah surat An-Nisa ayat 48 yang menerangkan bahwa Allah SWT mengampuni segala dosa selain dari syirik. Beberapa *mufassir*, seperti Hasbi as-shidqie dan Quraish Syihab, juga

memberikan penafsiran bahwa ayat ini merupakan ancaman yang berat untuk dosa syirik. Adapun dosa-dosa lainnya masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT²⁶. Di sisi lain, Wahbah Az- Zuhaili menafsirkan bahwa ayat tersebut disampaikan sebagai bantahan terhadap orang-orang yang memimpikan ampunan Allah tanpa mewujudkan keimanan²⁷. Dari penafsiran tersebut, dapat ditarik sebuah konsep bahwa di dalam Islam, dosa-dosa selain syirik memang memiliki kemungkinan untuk diampuni, tetapi seseorang yang melakukan kesalahan tetap harus mengganti kesalahannya tersebut dengan wujud keimanannya.

Pada tingkatan *al-maqāsid al-‘ammah* terdapat pengembangan pada ide terminologi *al-kulliyah al-khamsah*. Bagian-bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* adalah dalam konsep *maqāsid* kontemporer, seperti: 1) *hifdzul nasl* dari “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga dan nilai-nilai moral dalam Islam; 2) *hifdzul ‘aqli* dari yang hanya terbatas seputar larangan minum minuman keras menjadi pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas *taqlid*, dan mencegah melirnya tenaga ahli ke luar negeri; 3) *hifdzu diin* dari hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar menjadi kebebasan berkeyakinan; 4) *hifdul māl* dari proteksi uang menjadi pengembangan ekonomi; 5) *hifdzu nafs* yang lebih disarankan menuju pembangunan sumber daya manusia.

Salah satu bagian dari *al-kulliyah al-khamsah* tersebut yang memiliki koherensi langsung dengan sosio-ekonomi atau pengampunan pajak pada khususnya adalah *hifdzul māl* (perlindungan harta). Jika *maqāsid* klasik menjelaskan bahwa perlindungan harta merupakan perlindungan secara personal atau individu, maka *maqāsid* kontemporer lebih mendorong pada pengembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Meskipun demikian, keempat teori lainnya juga dapat memiliki kesinambungan yang bersifat tidak langsung. Ekonomi yang stabil pasca kebijakan amnesti pajak diharapkan juga berdampak positif padakeharmonisan dalam keluarga (*hifdzul nasl*), kerukunan umat beragama (*hifdzu diin*). Selain itu, pengelolaan dana investasi yang bersumber dari amnesti pajak tentu akan melibatkan banyak tenaga ahli, maka diharapkan hal ini dapat menekan laju aliran tenaga ahli dalam negeri ke luar negeri (*hifdzul ‘aqli*) sehingga diikuti oleh meningkatnya lapangan pekerjaan untuk pengembangan SDM dalam negeri (*hifdzu nafs*).

²⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur’anul Majid*, hal. 205.


²⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsiral-Wasith*, hal. 748.

Melihat kerangka kepentingan pengampunan pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional NKRI, maka *al-maqāsid al-‘ammah* telah dicapai oleh kebijakan ini. Selain aspek *development* yang dipersyaratkan dalam *al-maqāsid al-‘ammah* kontemporer, aspek *public protection* juga memiliki andil dalam tercapainya sebuah *maqāsid*. Maka dari itu, negara dalam memberikan pengampunan pajak juga memiliki tujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan dengan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.

Pada tingkatan pertama, yakni *al-maqāsid al-kebāssah*. Dalam ruang lingkup yang lebih khusus, pengampunan pajak merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan sebagai salah satu upaya untuk menutupi defisit APBN. Kondisi ini pula yang menyebabkan kebutuhan penerimaan pajak terus meningkat dan harus dipenuhi. Kerangka inilah yang menjadi alat pemerintah untuk merumuskan kebijakan ini dengan penerapan dan aturan khusus yang mengikat, yakni berupa undang-undang pengampunan pajak.

Adapun pada tingkatan ketiga, yakni *al-maqāsid al-juz’iyyah*, lebih diarahkan pada bagian yang lebih parsial. Bagian ini adalah individu-individu yang dibebani pajak atau Wajib Pajak. Pertimbangan pengampunan pajak sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak merupakan upaya parsial dalam mewujudkan sebuah *maqāsid*. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh aspek kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan. Langkah ini pula yang dijadikan perangkat pemerintah untuk menagih pembayaran pajak secara berkelanjutan. Adanya deklarasi harta yang dipersyaratkan dalam pengampunan pajak, maka secara otomatis pemerintah pun akan memiliki tambahan pemasukan pajak yang berkelanjutan dari harta-harta yang telah dideklarasikan tersebut.

Dengan demikian, pengampunan pajak di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu alat pemerintah untuk mewujudkan *maqāsid syari’ah* pada perekonomian Negara.



Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, T. H. 1965. *Tafsir al Qur'anul Majid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ath-Thayyar, A. b., Al-Muthlaq, A. b., & Al-Musa, M. b. (2004). *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausul'ab Fiqhiyah Haditsab Tatanawalu Abkamak-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhib Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*. Riyadh: Manarul Wathan Lin-Nasyr.
- Auda, J. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ayub, H. 2010. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Cakra Lintas Media.
- Baaqi, M. F. 1992. *Al mu'jam Mufabrosy li Alfadil Qur'anil Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bugha, M. a., al-Khann, M., & Surbaji, A. 2012. *Fiqih Manhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Burhanuddin. 2010. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- CSIS. 2017. *Ada apa dengan milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N., & Muti, A. 2011. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, A. A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

- Katsir, I. 2016. *Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Transkrip Wawancara Tax Amnesty Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro*. Jakarta: www.kemenkeu.go.id.
- Majid, M. N. 2003. *Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam: Relevansinya Dengan Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukhtar, Y., & Rahman, F. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Purtanto, A. 2018. *PTPN XII Ajak Universitas Jember Pecahkan Masalah*. Jember: Kompas.id.
- Qaradhawi, Y. 1993. *Hukum Zakat*. Bogor: Lentera Antar Nusa.
- Qasim, A. U. 2009. *Al- Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll*. Jakarta : Gema Insani.
- Sabiq, S. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Seokanto, S., & Mamudji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. 2006. *Tafsir al Misbab*. Tangerang: Lentera Hati.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Sodiqin, A. 2014. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, I. 2005. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Tamrin, D. 2010. *Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Wardiyanto, B. 2008. Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No. 28 tahun 2007 dalam *Journal Universitas Airlangga*.
- Zuhaili, W. a. 2012. *Tafsir al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani.